



SURAT PERSetujuan
MENDIRIKAN/MENYELenggarakan SEKOLAH SWASTA
No. : SP. 1468 /01.1A/1. 85

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Setelah menerima bukti permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh
TATASAN PENDIDIKAN PERINTIS

dengan surat tanggal 1. Februari 1964 nomor 04/14802.11/84
maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Depar-
temen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0189C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1963
tentang Syarat dan Tata Cara Pendidikan Sekolah Swasta, dan No. : 0189C/Kep/1.83
tanggal 23 Februari 1963 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta men-
berikan persetujuan untuk mendirikan/menpelenggarakan sekolah swasta kepada :

Badan Penyelenggara	: TATASAN PENDIDIKAN PERINTIS
Akte Nafiah	: Sy. Hartati Marwanah SH No. 173
Pemangku/gerak	: D a s a k i
Amat/nama sekolah	: TK P E R I N T I S
Jurusan	: -
Waktu Penyelenggaraan	: Mulai 07.15 s/d 10.15 Pagi
Sarana gedung	: Jl. Raya Cipinang Melayu Kel. Pondok Bambu Kecamatan Jatiroga Jakarta Timur
Alamat/lokasi sekolah	: -
dengan ketentuan	: 1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan ketentuan yang diterap- kan atau diwajibkan oleh Pemerintah. 3. Bersifat amal dan tidak mengejar kepada nilai ma- terial lainnya.

Persetujuan mendirikan/menpelenggarakan sekolah swasta ini mulai berlaku sejak
tanggal diumumkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari sekolah tersebut
tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/persetujuan yang berlaku, maka surat
persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Jakarta, 15 Februari 1965
Brg. I. E. COLLEKOFF
NRP. 2046 / P.